

DISERTASI

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*



Oleh :

HANDOYO SUPENO

NIM : 1331600025

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

DISERTASI

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*



Oleh :

HANDOYO SUPENO

NIM : 1331600025

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

**HANDOYO SUPENO
NIM : 1331600025**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*


Oleh:


HANDOYO SUPENO


NIM: 1331600025

Disusun Untuk Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.
Promotor
2. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
Ko. Promotor
3. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
Ko. Promotor







Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Doktor Hukum




Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.


Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*

Oleh :

HANDOYO SUPENO

NIM: 1331600025

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Terbuka
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 6 Juli 2020

TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.,
- Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
- Anggota : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
- Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.Hum.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.H.
- Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S.
- Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T.

A vertical column of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are written over dotted lines. From top to bottom, the signatures appear to be: Mulyanto Nugroho, Slamet Suhartono, Teguh Prasetyo, Otto Yudianto, Made Warka, Erny Herlin Setyorini, Endang Prasetyawati, Prasetijo Rijadi, V. Rudy Handoko, and Retno Hastijanti.

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : HANDOYO SUPENO
NIM : 1331600025
Progran Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya susun dengan judul:

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KASUS *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

*(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing
in Indonesian Water Areas)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Dalam disertasi ini sepengetahuan saya tidak/belum terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur “Plagiasi”, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Juli 2020
Hormat saya



HANDOYO SUPENO



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDOYO SUPENO
NBI : 1331600025
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

(Principles of Setting Authority of Illegal Fishing in Indonesian Water Areas)

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 6 Juli 2020

Yang Menyatakan



Materai
6000

(HANDOYO SUPENO)

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan semesta alam, yang telah atas terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi dengan judul: Prinsip Pengaturan Wewenang Penyidikan Terhadap *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia ”sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penelitian dan penyusunan disertasi ini telah melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang telah memberikan kontribusi pemikiran, berupa saran, pendapat, maupun kritik positif yang konstruktif. Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih seraya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.S. yang amat terpelajar, selaku Promotor atas kesempatan, ketulusan hati dan kesabarannya dalam menyampaikan pokok-pokok pemikirannya, pandangan keilmuan dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan dalam penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini;
- Dr Slamet Suhartono, S.H.,M.H yang terpelajar sebagai Ko.Promotor, Penguji sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas waktunya dalam diskusi-diskusi dan arahan mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi penyelesaian dan penyempurnaan penelitian dan penulisan disertasi ini;
- Dr Otto Yudianto, S.H.,M.Hum, yang terpelajar sebagai Ko.Promotor, dan Penguji, atas waktunya dalam diskusi-diskusi dan arahan mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi penyelesaian dan penyempurnaan penelitian dan penulisan disertasi ini;
- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho, M.M., CMA, CPA, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk menempuh Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak memberikan saran dan masukan sejak saya kuliah sampai terselesaikannya penelitian dan penyusunan disertasi ini.
- Seluruh dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr Made Warka, S.H.,M.Hum, Prof. Dr IBR Supancana, S.H.,M.H., Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.H., Prof. Dr I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H, Prof Dr Aminudin Ilmar, S.H.,M.H., Prof. Dr

Teguh Prasetyo, S.H.,M.H., Dr Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Dr Krisnadi Nasution, S.H,M.H., Dr Sri Setiadji, S.H,M.Hum., Dr Hufron, S.H.,M.H., Dr Otto Yudianto, S.H.,M.Hum., Dr Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum, Dr Fadjar Sugianto, S.H.,M.H., Dr Hufron, S.H.,M.H., Prof. Dr Budi L. Kagramanto, S.H.,M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga dapat menambah kekhasanahan pengetahuan yang berlimpah;

- Juga seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan layanan dalam penyelesaian studi saya, semoga dirahmatai Allah;
- Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kelas Program Doktor Ilmu Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya teman satu angkatan yang telah banyak memberikan masukan dalam diskusi-diskusi bersama, semoga limpahan rahmat dan kesehatan selalu menyertai kawan-kawan semua;
- Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan mengajari saya secara tulus tentang hal-hal kebaikan, dan senantiasa memberi bimbingan, dukungan dan doa;
- Demikian pula kepada segenap keluarga, khususnya istriku tercinta Agustina Gunawan, dan juga putri-putriku tersayang, Melia, Melisa, dan Melinda atas kasih sayang, pengertian serta doa tulusnya selama ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan juga bagi masyarakat yang membutuhkannya, amin.

Surabaya, Maret 2019
Handoyo Supeno,

RINGKASAN

Wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 2/3 dari wilayah daratan menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah terutama sumber daya kelautan, yang terdiri atas: kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan lainnya, yang dapat didaya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 (sebelas) sektor ekonomi kelautan, yaitu: 1) Perikanan tangkap; 2) Perikanan budi daya; 3) Industri pengelolaan hasil perikanan; 4) Industri bioteknologi kelautan; 5) Pertambangan dan energi; 6) Pariwisata bahari; 7) Hutan mangrove; 8) Perhubungan laut; 9) Sumber daya pulau-pulau kecil; 10) Industri dan jasa maritim; dan 11) SDA non konvensional. Potensi nilai total ekonomi kesebelas sektor kelautan diperkirakan mencapai USD 500 miliar (4.500 triliyun) per tahun.

Lautan yang luas dengan kekayaan alam sumber daya laut ini rawan terjadinya tindak pidana yang merugikan negara, terutama kegiatan *illegal fishing* yang menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara *illegal* di perairan Indonesia, penyelundupan kayu berkisar Rp.6,6 trilyun per tahun, belum lagi pencemaran laut yang sebenarnya mencapai jarak sepanjang 167.000 km. Sehubungan dengan itu, maka upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat dibutuhkan. Untuk itulah kehadiran aparat penegak hukum di laut tidak kalah penting dengan upaya penegakan hukum yang lain. Sebab jika tidak dilakukan penegakan hukum secara efektif di wilayah laut, maka di samping akan kehilangan kekayaan sumber daya alam laut, juga akan mencederai integritas wilayah negara. Penegakan hukum di laut mutlak harus dilakukan, sebab di samping menjaga kekayaan alam, juga sekaligus merupakan upaya menjaga kedaulatan negara yang harus dipertahankan.

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah lautan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan ujung tombak dan memegang peranan penting dan strategis dalam mengamankan sumber daya alam dan lingkungan maritim pada umumnya. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk penegakan hukum di laut, dilakukan oleh Polisi Perairan (selanjutnya disingkat Polair) adalah satuan polisi di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan (sungai, danau, dan laut). Kesatuan ini berada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan (selanjutnya disebut Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia. Selain

dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ke depan, menghadapi dinamika masalah perairan, Polisi Perairan juga mengantisipasi berbagai hal dalam kerangka mendukung visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Sat Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR). Sat Polair dipimpin Kasat Polair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Namun penegakan hukum oleh Sat Polair dirasa belum cukup untuk tugas penegakan hukum ini, sehingga dilakukan upaya-upaya lain yang salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (selanjutnya disebut Bakorkamla) yang sudah ada sebelumnya untuk diatur kembali melalui instrument Peraturan Presiden.

Untuk meningkatkan koordinasi Bakorkamla, maka pada tahun 2003 Keputusan Menkopolkam Nomor Kep.05/Menko/ Polkam/2/2003, dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum organisasi tersebut". Pembentukan Bakamla diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai berikut: Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut Bakamla) Republik Indonesia.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Bakamla mempunyai tugas utama untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun lembaga ini tidak efektif, sebab di samping hanya merupakan lembaga pemerintah non departemen, juga disebabkan dasar pembentukan lemah, tidak ada dukungan anggaran resmi, dan bersifat militeristik. Selanjutnya untuk menyempurnakan tugas penjagaan wilayah laut maka dilakukan upaya dengan memasukkan semua instansi yang terkait dengan bidang kelautan. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka dilakukan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, merupakan organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya

kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi Bakamla merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sehubungan dengan dibentuknya Bakamla, maka saat ini terdapat dua instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan TNI Angkatan Laut, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian untuk POLRI, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut untuk TNI Angkatan Laut. Secara normatif faktual, kewenangan kedua lembaga tersebut saling tumpang tindih, sehingga adakalanya terjadi konflik kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perairan wilayah hukum Republik Indonesia.

Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian Perairan (Polair) dan Bakamla di wilayah lautan didasari oleh alasan bahwa, Bakamla merasa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Sementara itu, Bakamla sendiri juga merasa memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum di wilayah laut, terkait dengan tindak pidana di perairan laut Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dalam penelitian disertasi ini dikemukakan permasalahan sebagaiberikut: 1) Bagaimana prinsip pengaturan kewenangan penyidikan antara Polair dan Bakamla dalam *illegal fishing*?; 2) Mengapa diperlukan rekonstruksi pengaturan kewenangan penyidikan Polair dan Bakamla dalam *illegal fishing* berbasis keadilan? Selanjutnya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan menemukan prinsip kewenangan penyidikan antara Polair dan Bakamla dalam *illegal fishing*; dan 2) untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pengaturan kewenangan penyidikan antara Polair dengan Bakamla dalam *illegal fishing* berbasis keadilan.

Untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan beberapa teori, yaitu: Teori Negara hukum, Teori Tujuan Hukum, dan juga Teori Kewenangan. Di samping itu, juga digunakan konsep, yaitu konsep *illegal fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Sistem Penegakan Hukum di Laut.

Sehubungan dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka untuk memperoleh bahan hukum untuk menganalisis permasalahan digunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan masalah yang terdiri pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophy approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum didahului dengan mengumpulkan bahan hukum melalui telaah pustaka, pencatatan, pemilihan dan pemilihan bahan hukum sesuai sifat bahan hukumnya, dengan Analisis yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumen tation*) secara runtut dan runtun.

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka hasil analisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* di perairan laut Indonesia terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara TNI Angkatan Laut dengan Bakamla. Dalam penyidikan *Illegal Fishing* didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan. Sedangkan kewenangan Bakamla melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Jo. Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. Dalam hal ini Bakamla menggantikan Bakorkamla. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Selanjutnya kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla, melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Perlunya dilakukan rekonstruksi terhadap Penyelidikan oleh Bakamla terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* merupakan kegiatan yang terpisah dengan kegiatan penyidikan, karena kewenangan Bakamla sesungguhnya merupakan badan yang berfungsi untuk menjaga keamanan wilayah laut, sehingga kemungkinan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* tidak diterima atau ditolak oleh penyidik, dengan alasan tidak cukup bukti melakukan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan, menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut menentukan bahwa: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kewenangan Bakamla hanya sebatas: a). melakukan pengejaran seketika; b) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis tersebut, disarankan agar tumpang tindih kewenangan antara Polair dengan Bakamla dalam penegakan hukum di laut segera diakhiri dengan memberikan tugas dan wewenang yang jelas kepada Bakamla, dengan merekonstruksi pengaturan kewenangan Bakamla dengan menambahkan satu kewenangan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yaitu “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kelautan”.

ABSTRACT

The vastness of the Indonesian sea resources, which reach two-thirds of the land area with abundant natural resources, creates vulnerability to criminal acts in the sea, especially illegal fishing, which is very detrimental to the state. For this reason, law enforcement efforts are needed in the territorial waters of the sea. So far, law enforcement has been carried out by the Indonesian Navy together with Bakamla, which replaced Bakorkamla, because it was deemed ineffective. However, in practice there was an overlap of authority between Bakamla and Polair, because Bakamla also carried out law enforcement in marine waters.

In the dissertation research the problem is formulated as follows: 1) What are the principles of regulating the authority of the investigation between Polair and Bakamla in illegal fishing ?; 2) Why is it necessary to reconstruct the arrangements for the authority of Polair and Bakamla investigations in justice-based illegal fishing? To analyze the problems formulated in this study, theories were then used, namely: the rule of law theory, the purpose of law theory, and also the authority theory. In addition, concepts are also used, namely the concept of illegal fishing, the Exclusive Economic Zone, the Law Enforcement System in the Sea. The research method used is a normative legal research method.

The regulation of the authority to investigate criminal acts of illegal fishing in Indonesian sea waters has been overlapping between the Polair and Bakamla. Because Bakamla is also authorized to carry out poor hot suit; dismiss, inspect, arrest, carry and deliver the ship to the relevant agency authorized to carry out further legal proceedings; and integrating the security and safety information system in the territorial waters of Indonesia and Indonesia's jurisdiction, but the authority is very weak because the legal basis is not strong.

In connection with that, it is necessary to reconstruct Bakamla's authority related to the crime of illegal fishing by reconstructing Bakamla's authority arrangements by adding one more authority in Article 4 paragraph (1) of the Presidential Regulation Number 178 of 2014 concerning the Maritime Security Agency, namely "conducting investigations into acts criminal related to maritime affairs".

Key Words: Illegal Fishing, Law Enforcement, Authority, Overlapping, Reconstruction,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Orisinalitas Penelitian	16
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	16
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	20
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	24
1.6.1. Landasan Teori	24
1.6.1.1. Teori Negara Hukum	24
1.6.1.2. Teori Tujuan Hukum	30
1.6.1.3. Teori Kewenangan	39
1.6.2.. Penjelasan Konsep	47
1.6.2.1. <i>Illegal Fishing</i>	47
1.6.2.2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	48
1.6.2.3. Sistem Penegakan Hukum di Laut	49
1.7. Metode Penelitian	55
1.7.1. Jenis Penelitian	55
1.7.2. Pendekatan Masalah	56
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	57
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan	
Hukum	58
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	58
1.9. Pertanggungjawaban Sistematika	58

BAB II: PRINSIP PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA POLAIR DAN BAKAMLA DALAM <i>ILLEGAL FISHING</i>	61
2.1. Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Maritim di Indonesia.....	61
2.2. Kendalaa Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Maritim di Indonesia	84
2.3. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Indonesia	94
2.4. Penegakan Hukum di Laut Oleh Beberapa Negara	104
2.5. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Antara Polair Dan Bakamla Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	109
BAB III: REKONSTRUKSI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN POLAIR DAN BAKAMLA DALAM <i>ILLEGAL FISHING</i>	147
3.1. Terjadinya <i>Illegal Fishing, Unregulated, Unreported (IUU)</i> di Indonesia	147
3.2. Penyidikan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	153
3.3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	160
3.4. Rekonstruksi Pegaturan Kewenangan Penyidikan Tindakan Pidana <i>Illegal Fishing</i>	166
BAB IV: PENUTUP	199
4.1. Kesimpulan	199
4.2. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	201